**PENERAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PERUSAHAAN PT. NARMADA AWET MUDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK**

**I GUSTI NGURAH SATYA KHARISMAWAN**

**D1A 010 104**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan serta faktor yang menghambat penerapan Jaminan Kecelakaan Kerja di Perusahaan PT. Narmada Awet Muda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Kesimpulannya adalah Pelaksanaan program Jamsostek khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja di Perusahaan PT. Narmada Awet Muda telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2013 perusahaan telah mengajukan program Jaminan Kecelakaan Kerja sebanyak 3 orang dan adanya hambatan yakni kurangnya Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamsostek khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan PT. Narmada Awet Muda

Kata kunci : Jaminan Kecelakaan Kerja, PT. Narmada Awet Muda, Jamsostek

**APPLICATION OF ACCIDENT ASSURANCE COMPANY WORKING IN PT. NARMADA AWET MUDA VIEWED FROM LAW NUMBER 3 OF 1992 ON SOCIAL SECURITY**

Abstract

This study aims to find out and understand implementation and factor that hinder the application of the Accident Insurance in Company PT. Narmada Awet Muda terms of Act No. 3 of 1992 on Social Security. This research uses empirical legal research, derived from field research and library research.

The conclusion is a particular implementation of the Social Security program in the Accident Insurance Company PT. Narmada Awet Muda has been run in accordance with the legislation in force which in the period of 2007 to 2013 the company has filed Accident Insurance program as many as 3 people and the lack of constraints on the Power Supervisory Labor Manpower and Transmigration in controlling the implementation of programs, especially Social Security program in the Accident Insurance company PT. Narmada Awet Muda.

Keywords: Accident Insurance, PT. Narmada Awet Muda, Social Security

1. **PENDAHULUAN**

Kecelakaan kerja merupakan resiko yang ada dalam setiap aktivitas perusahaan. Hal ini terutama pada pekerjaan yang membutuhkan aktivitas fisik lebih banyak daripada aktivitas pemikiran. Resiko tersebut bisa berupa kecelakaan ringan hingga pada kecelakaan berat yang berakibat menimbulkan korban jiwa.

Lebuh lanjut, PT. Narmada Awet Muda yang bergerak dalam bidang minuman dalam kemasan, dimana aktivitas fisik lebih mendominasi dikalangan pekerjanya khususnya pada kegiatan produksi dan kegiatan distribusi. Keseharian para pekerja selalu dihadapkan pada alat-alat produksi yang mungkin saja mengancam jiwanya serta pada saat pendistribusian barang hasil produksi para pekerja tidak luput dari kecelakaan lalu lintas.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengesahkan aturan hukum dimana setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dimana tenaga kerja yang berhak menerima jaminan kecelakaan kerja adalah : 1) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak; 2) Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan; 3) Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Adapun Jaminan Kecelakaan Kerja yang diperoleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja meliputi : 1) Biaya pengangkutan; 2) Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan; 3) Biaya rehabilitasi; 4) Santunan berupa uang yang meliputi: a) Santunan sementara tidak mampu bekerja; b) Santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya; c) Santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; d) Santunan kematian.

Sehubungan dengan aturan tersebut, khususnya yang termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah mengatur bahwa Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam, setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan tersebut mendapatkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kondisi tenaga kerja tersebut sembuh, cacad atau meninggal dunia. Setelah proses tersebut dilaksanakan maka Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya, dimana terkait dengan tata cara dan bentuk laporannya ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 1) Bagaimanakah penerapan Jaminan Kecelakaan Kerja di Perusahaan PT. Narmada Awet Mudaditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek ? ; 2) Faktor apa yang menghambat penerapan Jaminan Kecelakaan Kerja di Perusahaan PT. Narmada Awet Muda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek ?

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan memahami penerapan Jaminan Kecelakaan Kerja di Perusahaan PT. Narmada Awet Muda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek ; 2) Untuk mengetahui dan memahami faktor yang menghambat penerapan Jaminan Kecelakaan Kerja di Perusahaan PT. Narmada Awet Muda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 1) Manfaat dari segi akademik yaitu sebagai syarat guna menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum jamsostek pada khususnya. ; 2) Manfaat dari segi praktik, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan khususnya bagi pengusaha dan bagi masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari: 1) Penelitian lapangan yang jenis data berupa data primer dan data sekunder ; 2) Penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Analisa data yang dipergunakan adalah analisa deskriptif kualitatif

1. **PEMBAHASAN**
2. **Penerapan Jaminan Kecelakaan Kerja di Perusahaan PT. Narmada Awet Muda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek**
3. **Deskripsi Perusahaan PT. Narmada Awet Muda**

PT. Narmada Awet Muda yang merupakan perusahaan lokal yang bergerak dalam bidang usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), memiliki 2 lokasi kegiatan yakni kantor pemasaran yang berada di Kota Mataram dan Pabrik air minum yang berada di Kabupaten Lombok Barat.

Adapun secara spesifik alamat Perusahaan PT. Narmada Awet Muda adalah sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kantor Pemasaran :
 | Jalan Sandubaya No. 88, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat |
| 1. Pabrik :
 | Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada-Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat |

Dari segi jumlah tenaga kerja PT. Narmada Awet Muda mempekerjakan sejumlah 456 orang.[[1]](#footnote-2)

PT. Narmada Awet Muda awalnya didirikan pada tahun 1994, akan tetapi baru aktif beroperasi pada tahun 1995, yang dipimpin oleh seorang direktur yang bernama Pengky Yupiter, SE.

1. **Kepesertaan Perusahaan PT. Narmada Awet Muda Menjadi Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

Menurut keterangan Ibu Ni Luh Sri Sudewi, SH.,MH wawancara pada hari selasa tanggal 24 Desember 2013, bahwa Kepesertaan Perusahaan PT. Narmada Awet Muda dalam mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) didahului dengan pendaftaran ke PT. Jamsostek dengan mengisi formulir:

* + - 1. Pendaftaran perusahaan (Formulir Jamsostek 1)
			2. Pendaftaran tenaga kerja (Formulir Jamsostek 1a)
			3. Daftar upah/rincian iuran tenaga kerja (Formulir Jamsostek 2a)
1. **Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Di PT. Narmada Awet Muda**

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Luh Sri Sudewi, SH., MH selaku Kabag. Personalia PT. Narmada Awet Muda dari seluruh jumlah pekerja/buruh perusahaan PT. Narmada Awet Muda yakni 456 orang yang terdiri dari 131 karyawan tetap dan 325 karyawan tidak tetap melalui outshourcing telah menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

**TABEL I**

**NAMA-NAMA PESERTA YANG TELAH MENGAJUKAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA**

**PERIODE 2007 SAMPAI DENGAN 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Status** | **Umur** | **Waktu Kejadian** | **Penyebab Kecelakan** | **Keterangan** |
| 1. | Mig Marsen | Pekerja Pabrik | 45 Tahun | 14 Desember 2007 | Kecelakaan lalu lintas | Lengan Kanan Cacat tetap |
| 2. | Endi Wahyudi | Pekerja Pabrik | 29 Tahun | 5 Juli 2009 | Kecelakaan lalu lintas | Paha kiri patah |
| 3. | Sahrun | Pekerja Pabrik | 33 Tahun | 29 Oktober 2009 | Kecelakaan lalu lintas | mengalami cacat tetap (jari kelingking kanan terpotong). |

Sumber : PT. Jamsostek (Persero)

1. **Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)**

Menurut keterangan dari Ibu Ni Luh Sri Sudewi, SH.,MH wawancara pada hari selasa tanggal 24 Desember 2013, bahwa iuran jaminan sosial tenaga kerja khususnya program jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), ditanggung/dibayarkan bersama oleh pengusaha/ PT. Narmada Awet Muda.

1. **Besaran Jaminan Kecelakaan Kerja**

Besarnya jaminan kecelakaan kerja telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang telah beberapa kali diubah. Terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Santunan
2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) empat bulan pertama 100% x upah sebulan, empat bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.
3. Santunan cacat:
4. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya % x 80 bulan upah.
5. Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
6. Santunan sekaligus sebesar 70% x 80 bulan upah;
7. Santunan berkala sebesar Rp 200.000,- selama dua puluh empat bulan.
8. Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah % berkurangnya fungsi x% x 70 bulan upah.
9. Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan besarnya santunan adalah:
10. Santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian.
11. Santunan berkala sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama dua puluh empat bulan.
12. Biaya pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar Rp 2.000.000,-
13. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya:
14. Dokter;
15. Obat;
16. Operasi;
17. Rontgen, laboratorium;
18. Perawatan puskesmas, rumah sakit umum kelas I atau swasta yang setara;
19. Gigi;
20. Mata; dan/atau
21. Jasa tabib/shinshe/tradisional yang telah mendapatkan izin resmi dari instansi yang berwenang.

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut pada point (1) sampai dengan point (8) di atas dibayarkan maksimum Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

1. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian harga pembelian alat bantu (*orthose*) atau alat ganti (*prothose*) sebesar harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilkitasi Prof. DR. Soeharso Surakarta ditambah 40% dari harga tersebut, serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp 2.000.000,-.
2. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja, yang besar santunan dan biaya pengobatannya sama dengan (a) dan (b).
3. Ongkos pengangkutan pekerja/buruh dari tempat kejadian kecelakaan kerja kerumah sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut.
4. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai sesuai dengan kuitansi yang sah sampai dengan maksimum sebesar Rp 750.000,-.
5. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut sesuai dengan kuitansi yang sah sampai dengan maksimum Rp 1.000.000,-.
6. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara sesuai dengan kuitansi yang sah sampai dengan maksimum sebesar Rp 2.000.000,-.
7. **Tata Cara Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Khususnya Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)** **Dalam Pelaksanaannya di Perusahaan PT. Narmada Awet Muda**

Menurut keterangan Ibu Ni Luh Sri Sudewi, SH.,MH wawancara pada hari selasa tanggal 24 Desember 2013, bahwa dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruhnya, maka pihaknya berkewajiban melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruh kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan PT. Jamsostek (Persero) sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan.
2. Wajib mengirim laporan kecelakaan kerja tahap II kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan PT. Jamsostek (Persero) dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah pekerja/buruh yang tertimpa kecelakaan kerja mendapatkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
3. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; atau
4. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
5. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau
6. Meninggal dunia.

Laporan kecelakaan kerja tahap II yang disampaikan kepada PT. Jamsostek (Persero) berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, laporan kecelakaan kerja ini harus dilampiri:

1. Fotokopi kartu peserta;
2. Surat keterangan dokter sebagaimana dikemukakan di atas;
3. Kuitansi biaya pengobatan dan pengangkutan.

Dengan demikian, ini berarti biaya pengobatan dan pengangkutan dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha;

1. Dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh PT. Jamsostek (Persero).
2. Wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak menerima hasil diagnosis dari dokter pemeriksa.

Selanjutnya setelah hal tersebut dilaksanakan, maka PT. Jamsostek (Persero) terlebih dahulu harus menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya.

Berdasarkan penetapan tersebut, PT. Jamsostek (Persero) selanjutnya membayar penggantian biaya kepada pengusaha dan membayar santunan kepada pekerja/buruh atau keluarganya.

1. **Faktor yang menghambat penerapan Jaminan Kecelakaan Kerja di Perusahaan PT. Narmada Awet Muda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek**

Dalam penerapan jaminan kecelakaan kerja di perusahaan PT. Narmada Awet Muda tidak selalu dapat terlaksana atau berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pengawas ketenagakerjaan, menurut keterangan Ibu Nina Triana, SH., M.Si wawancara pada hari selasa tanggal 4 Februari 2014, bahwa terlaksananya penerapan Jaminan Kecelakaan Kerja di suatu perusahaan tidak dapat terlepas dari tersedianya aparatur atau tenaga pengawas ketenagakerjaan yang memangku tugas yang sangat berat terlebih jumlah seluruh perusahaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidaklah sedikit.

Sampai dengan saat ini pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya berjumlah 6 orang saja, kemudian untuk tenaga pengawas ketenagakerjaan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram hanya berjumlah 3 orang saja, apabila dibandingkan dengan aturan yang ada, maka sangatlah berbeda antara kondisi di lapangan dengan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pegawai pengawas pada kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 200 orang, di Provinsi sebanyak 30 orang dan di Kabupaten/ Kota sebanyak 40 orang.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa faktor ketersediaan pegawai pengawas dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi menjadi tidak ideal serta menjadi penyebab terhadap kinerja pegawai pengawas yang kurang maksimal dalam melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kota Mataram sehingga menyebabkan kurang maksimalnya hasil yang dicapai dalam hal terjadinya kecelakaan kerja

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :1) Pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Perusahaan PT. Narmada Awet Muda telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2013 perusahaan PT. Narmada Awet Muda telah mengajukan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 3 orang, dimana ketiganya mengalami cacat tetap ; 2) Dalam penerapan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di perusahaan PT. Narmada Awet Muda, masih adanya hambatan yakni kurangnya Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di perusahaan PT. Narmada Awet Muda.

1. **Saran**

Diharapkan Tenaga Pengawas dapat bekerja dengan metode skala prioritas, mengingat jumlah tenaga pengawas yang terbatas dan tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, sehingga terhadap laporan dari perusahaan mengenai keberatan atau hal lainnya yang menyangkut penerapan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

**Daftar Pustaka**

**Perundang-undangan :**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, LN. No.14 Tahun 1992, TLN No.3468

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya

**JURNAL ILMIAH**

**PENERAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PERUSAHAAN PT. NARMADA AWET MUDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK**



Oleh :

###### I GUSTI NGURAH SATYA KHARISMAWAN

###### (D1A 010 104)

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2014**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**PENERAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PERUSAHAAN PT. NARMADA AWET MUDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK**



Oleh :

###### I GUSTI NGURAH SATYA KHARISMAWAN

######  (D1A 010 104)

Menyetujui,

Mataram, Maret 2013

Pembimbing Utama,

H. Zaeni Asyhadie, SH.,M.Hum.

NIP. 19610620 198803 1 001

1. Hasil Wawancara dengan Ni Luh Sri Sudewi, SH.,MH Selaku Kepala Bagian Personalia PT. Narmada Awet Muda, pada hari selasa tanggal 24 Desember 2013 [↑](#footnote-ref-2)